



BUPATI PANIAI
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANIAI
NOMOR 02 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANIAI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi Dasar Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6846);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANIAI
dan
BUPATI PANIAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paniai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Paniai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah.
8. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Paniai.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

16. Pajak Bumi dan Bangunan Perkampungan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
19. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
20. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
21. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
22. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
23. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
24. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
25. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
26. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
27. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
28. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
29. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
30. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
31. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
32. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
33. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

34. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
35. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
36. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
37. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
40. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
41. Surat tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
42. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
43. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
44. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
45. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
46. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

47. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
48. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
49. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
50. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
51. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.
52. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat HSBGN adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan bangunan gedung negara yang diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi dan tahun pembangunannya.
53. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
54. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
55. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi Daerah.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak Daerah

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak Daerah terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Opsen PKB; dan
 - h. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang tidak dipungut di Daerah adalah Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan; dan
 - c. Pajak MBLB.
- (5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (6) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain adalah SPTPD.
- (7) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Rincian Pajak Daerah

Paragraf 1

Pajak Bumi dan Bangunan Perkampungan dan Perkotaan

Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau BMD;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh kampung, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - g. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.

- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih Lanjut mengenai Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (2) Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Pasal 8

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan

- b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 9

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar-menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10. penggabungan usaha;
 - 11. peleburan usaha;
 - 12. pemekaran usaha; atau
 - 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau BMD;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - d. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan

- f. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 10

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 12

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 13

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 14

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 15

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris Wajib:

- a. Meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib BPHTB, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan

- b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (1) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. Meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib BPHTB, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 17

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 18

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;

- b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan.
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

Pasal 19

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 20

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*; dan
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel.
 - k. glamping.

- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 21

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir dalam kegiatan sosial keagamaan yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 22

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau

- c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 23

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Daerah.

Pasal 25

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan :
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan :
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;

- c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 26

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (3) Khusus Tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada:
 - a. pagelaran kesenian tradisional sebesar 5% (lima persen); dan
 - b. diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 27

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4 Pajak Reklame

Pasal 28

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/billboard;
 - b. Reklame kain;

- c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara; dan
 - g. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenalan usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 29

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 30

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 32

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5 Pajak Air Tanah

Pasal 33

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan.;
 - f. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk konservasi serta penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak akan dikomersilkan dan tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air beserta lingkungannya; dan
 - g. pengambilan dan/atau Pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak akan dikomersilkan.

Pasal 34

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 35

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 36

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 37

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 38

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips; n. kalsit; o. kaolin; p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;

- x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 39

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap- tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 41

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 42

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 43

Objek opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 44

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak Terutang dari PKB.

Pasal 45

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 46

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang

Pasal 47

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 8

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 48

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 49

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak Terutang dari BBNKB.

Pasal 50

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 51

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang

Pasal 52

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 51.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 53

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan.

Pasal 54

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b angka 2 dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Retribusi Daerah

Pasal 55

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/ dinikmati.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 56

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan

- d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 57

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 58

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 59

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 61

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 62

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 63

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 64

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 65

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan atau pesangrahan atau vila;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan

- g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 66

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 68

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 69

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 70

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 71

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BMD.

Pasal 73

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 74

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - f. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 75

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 76

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf g, bentuk pemanfaatan BMD dan tata cara penghitungan besaran tarif diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.
- (4) Bentuk pemanfaatan BMD dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan untuk pemanfaatan BMD berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (5) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan BMD.
- (6) Bentuk pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Pelaksanaan pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan BMD.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 77

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 78

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;

6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 79

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 80

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 81

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. Luas Total Lantai;
 - 2. Indeks Terintegrasi; dan
 - 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. Volume;
 - 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 82

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 83

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dengan tarif Retribusi.

- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 84

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 85

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus pelayanan PBG hanya terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (4) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus pelayanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 86

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 87

- (1) Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak Daerah;
 - g. penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;

- j. penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK ATAU POKOK RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 88

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.

- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 89

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 90

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.

- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 91

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan Retribusi dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 92

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KERAHASIAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 93

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah:
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak, kepada pihak yang ditunjuk.

- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan, dengan keterangan yang diminta.

BAB VII

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 94

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 95

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pajak daerah dan Retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
SANKSI
Bagian Kesatu
Sanksi Pidana

Pasal 96

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 97

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 98

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan Pasal 183 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 99

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Pasal 98, dan Pasal 99 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 101

Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.

Pasal 102

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan PTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp.... (.... rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (6) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu:
 - a. Gempa bumi;
 - b. Tanah longsor;
 - c. Epidemic;
 - d. Perang/kerusuhan;
 - e. Dan sebagainya.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini;
- b. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan BMD yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian;
- c. ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 104

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 95, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 105

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak dan Retribusi Daerah terutang.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Paniai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2017 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paniai Nomor 3);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paniai Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2017 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paniai Nomor 4);

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Paniai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2017 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paniai Nomor 5);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Paniai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Paniai Tahun 17 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paniai Nomor);
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Paniai Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2017 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paniai Nomor);
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Paniai Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Paniai Tahun 17 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paniai Nomor);
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Paniai Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Paniai Tahun 9 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paniai Nomor);
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Paniai Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batu (Lembaran Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2017 Nomor 10 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paniai Nomor);
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Paniai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2017 Nomor 11 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paniai Nomor);
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Paniai Nomor 12 Tahun 2017 tentang Retribusi Perizinan tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2017 Nomor 12 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paniai Nomor); dan
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Paniai Nomor 13 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Paniai Tahun Nomor 13 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paniai Nomor);
- dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 106

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Paniai Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paniai Nomor);
- b. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Paniai Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paniai Nomor);
- c. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Paniai Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paniai Nomor);
- d. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Paniai Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paniai Nomor);
- e. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Paniai Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paniai Nomor);
- f. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Paniai Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paniai Nomor);
- g. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Paniai Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paniai Nomor);
- h. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batu (Lembaran Daerah Kabupaten Paniai Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paniai Nomor);
- i. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Paniai Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paniai Nomor);

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANIAI
NOMOR 02 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi, dan Daerah Provinsi dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota berhak mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan Asas Otonomi, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan Asas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Guna melaksanakan urusan Pemerintahan, Daerah diberikan kewenangan untuk memungut Pajak dan Retribusi di wilayahnya.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal kabupaten harus dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah. Hal tersebut berkaitan dengan pajak dan retribusi merupakan pendapatan asli Daerah dan menjadi sumber pendanaan bagi kelangsungan pembangunan Daerah.

Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk:

- a. menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak Daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;

- j. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Retribusi Perizinan tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Paniai Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paniai Nomor); dan
- k. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Paniai Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paniai Nomor) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal
108

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal
109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paniai.

Ditetapkan di Paniai
Pada tanggal 04 Januari 2024



P. BUPATI PANIAI, 

DENCI MERI NAWIPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANIAI TAHUN 2024 NOMOR 02

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANIAI, PROVINSI PAPUA
TENGAH : NOMOR 01/2024

- b. menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
- c. memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan
- d. mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir maupun objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Kondisi saat ini di Kabupaten Paniai Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Daerah yang terpisah-pisah. Namun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disederhanakan dengan 1 (satu) Peraturan Daerah yang selanjutnya menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Paniai untuk memungut dan mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan

pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP kurang dari Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta sampai dengan Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP lebih dari Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh Pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas Bumi dan/atau Bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah Pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerja sama antara Pemerintah dan badan usaha.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan Kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan Kesehatan
- 1.1.rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
- 1.2.rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
- 1.1.rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
- 1.2.rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
- 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
- 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Perkada dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
 - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
 - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

Pada tahun 2027, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Perkada sebagai berikut:

Perkada:

- 1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
 - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
 - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing
 - 1.2.1.detail rincian objek Retribusi: Pelayanan pengemasan
 - 1.2.2.detail rincian objek Retribusi: Pelayanan ruang pendingin

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Contoh tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

- a. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
- b. hasil KSP (Kerjasama penyediaan) berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jabatan tertentu” adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANIAI NOMOR ...

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANIAI
NOMOR : 02 TAHUN 2024
TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

I. PELAYANAN KESEHATAN

a. tarif retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan: a) Debri Demen Luka b) Minor Surgeri ringan c) Pelayanan Kesehatan biasa (Pengobatan rawat jalan)	5.000,- 30.000,- 10.000,-
2.	Pertolongan Persalinan: a) Persalinan Normal b) Persalinan di rumah c) Persalinan dengan penyulit d) Perawatan baru Ibu dan Anak	750.000,- 850.000,- 900.000,- 50.000,-
3.	Tindakan Medik Ringan: a) Tindik Daun Telinga b) Sunat/Sirkumsisi Pria c) Insisi d) Jahitan Luka 1 s/d 5 Jahitan e) Jahitan Luka 6 keatas f) Bersihkan Luka (ganti perban): 1) Pasien baru 2) Pasien lama g) Affhecting (lepas jahitan): 1) Pasien baru 2) Pasien lama	20.000,- 500.000,- 50.000,- 30.000,- 40.000,- 20.000,- 18.000,- 20.000,- 18.000,-
4.	Tindakan Medik Sedang (Puskesmas Rawatan)	15.000,-
5.	Perawatan Gigi: a) Pembersihan Karang Gigi b) Radang Gigi c) Tambal Gigi/tumpatan	55.000,- 30.000,- 50.000,-

	d) Pencabutan Gigi	100.000,-
	e) Pencaputan dengan Komplikasi	150.000,-
	f) Tambal Gigi tertanam	75.000,-
	g) Pengebatan Urat Saraf	30.000,-
6.	Rawat Inap/hari (dengan makan)	100.000,-
7.	Tindakan Laboratorium:	
	a) Golongan Darah	20.000,-
	b) Pemeriksaan Laju Endap darah	20.000,-
	c) Pemeriksaan HB	15.000,-
	d) Pemeriksaan Darah Malaria	15.000,-
	e) GDS	25.000,-
	f) Asam Urat	25.000,-
	g) Kolesterol	40.000,-
	h) Profil Lipid (Kolesterol Chek Up)	150.000,-
	i) Pemeriksaan Darah Lengkap (Lekosit, Led, DIF)	50.000,-
	j) Urine lengkap	40.000,-
	k) PP Test	20.000,-
	l) Pemeriksaan DBD	50.000,-
9.	Pemberian Oksigen per Jam	20.000,-
10.	Pengujian Kesehatan:	
	a) Kesehatan Pelajar	15.000,-
	b) Kesehatan Pelamar Kerja/SIM	20.000,-
	c) Kesehatan Haji	20.000,-
	d) Kesehatan Karyawan/I Perusahaan.	53.000,-
	e) Melanjutkan Sekolah (S2 dan S3)	20.000,-

b. tarif retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas keliling:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Pertolongan Pertama pada Kecelakaan:	
	a) Debri Demen Luka	5.000,-
	b) Minor Surgeri Ringan	30.000,-
	c) Pelayanan Kesehatan Biasa (Pengobatan Rawat Jalan)	10.000,-
2.	Pertolongan Persalinan Normal	750.000,-
3.	Tindakan Medik Ringan:	
	a) Tindik Daun Telinga	20.000,-
	b) Sunat/Sirkumsisi Pria	500.000,-
	c) Insisi	50.000,-

	d) Jahitan Luka 1 s/d 5 Jahitan	30.000,-
	e) Jahitan Luka 6 keatas	40.000,-
	f) Bersihkan Luka (ganti perban):	
	1) Pasien baru	20.000,-
	2) Pasien lama	18.000,-
	g) Affhecting (lepas jahitan):	
	1) Pasien baru	20.000,-
	2) Pasien lama	18.000,-
4.	Tindakan Medik Sedang	
	a) Puskesmas Rawatan	15.000,-
5.	Tindakan Laboraturium:	
	a) Golongan Darah	20.000,-
	b) Pemeriksaan Laju Endap darah	20.000,-
	c) Pemeriksaan HB	15.000,-
	d) Pemeriksaan Darah Malaria	15.000,-
	e) GDS	25.000,-
	f) Asam Urat	25.000,-
	g) Cholesterol	40.000,-
	h) Profil Lipid (Cholesterol Chek Up)	150.000,-
	i) Pemeriksaan Darah Lengkap (Lekosit, Led, DIF)	50.000,-
	j) Urine lengkap	40.000,-
	k) PP Test	20.000,-
	l) Pemeriksaan DBD	50.000,-
	m) Pemeriksaan PCR	500.000,-
	n) Pemeriksaan Antigen	100.000,-
	o) Pemeriksaan Antibodi	75.000,-
6.	Pemberian Oxygen per Jam	20.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
I	RAWAT JALAN I. <u>PelayananKonsultan</u> 1. Dokter Umum (dengan rujukan) Jasa Sarana Jasa Medik 2. Dokter Umum (tanpa rujukan) Jasa Sarana Jasa Medik	 15.000,- 5.000,- 10.000,- 5.000,- 15.000,-

3.	Dokter Spesialis (dengan rujukan)	
	Jasa Sarana	5.000,-
	Jasa medik	25.000,-
4.	Dokter Spesialis (tanpa rujukan)	
	Jasa Sarana	5.000,-
	Jasa Medik	25.000,-
5.	Dokter Gigi (dengan rujukan)	
	Jasa Sarana	5.000,-
	Jasa Medik	10.000,-
6.	Dokter Gigi (tanpa rujukan)	
	Jasa Sarana	5.000,-
	Jasa Medik	15.000,-
7.	Gizi	
	Jasa Sarana	5.000,-
	Jasa Medik	7.000,-
8.	Fisioterapi	
	Jasa Sarana	25.000,-
	Jasa Medik	20.000,-
II. <u>Tindakan Medik dan Terapi Poliklinik Gigi</u>		
1.	Tambal, Cabut 1 (Satu) Gigi	
	Jasa Sarana	7.500,-
	Jasa Medik	7.500,-
2.	Pembersihan Karang Gigi Per Kuadrant	
	Jasa Sarana	15.000,-
	Jasa Medik	30.000,-
3.	Kontrol Onrthodontie	
	Jasa Sarana	15.000,-
	Jasa Medik	30.000,-
4.	Insisi Abses	
	Jasa Sarana	7.500,-
	Jasa Medik	20.000,-
5.	Tambahan Gigi Anterior 1(satu) Gigi dengan Komposit.	
	Jasa Sarana	15.000,-
	Jasa Medik	10.000,-
6.	Tindakan Operatif kecil	
	Jasa Sarana	40.000,-

	Jasa Medik	150.000,-
	7. Tindakan Operatif sedang	
	Jasa Sarana	75.000,-
	Jasa Medik	200.000,-
	8. Rehabilitasi protesa 1 (satu) Gigi	
	Jasa Sarana	20.000,-
	Jasa Medik	75.000,-
	9. Rehabilitasi protesa tiap Gigi	
	Jasa Sarana	10.000,-
	Jasa Medik	20.000,-
	10. Protase Penuh satu rahang	
	Jasa Sarana	400.000,-
	Jasa Medik	750.000,-
	11. Orthodontie satu rahang	
	Jasa Sarana	250.000,-
	Jasa Medik	500.000,-
	III. <u>Tindakan Poliklinik THT</u>	
	1. Tampon telinga (dengan rujukan)	
	Jasa Sarana	5.000,-
	Jasa Medik	10.000,-
	2. Tampon telinga (tanpa rujukan)	
	Jasa Sarana	5.000,-
	Jasa Medik	12.000,-
	3. Ekstraksi serumen (dengan rujukan)	
	Jasa Sarana	3.000,-
	Jasa Medik	10.000,-
	4. Ekstraksi serumen (tanpa rujukan)	
	Jasa Sarana	5.000,-
	Jasa Medik	12.000,-
	5. Ekstraksi benda asing (dengan rujukan)	
	Jasa Sarana	3.000,-
	Jasa Medik	10.000,-
	6. Ekstraksi benda asing (tanpa rujukan)	
	Jasa Sarana	5.000,-
	Jasa Medik	20.000,-
	7. Tampon Anterior rongga hidung (dengan rujukan)	
	Jasa Sarana	

	Jasa Medik	10.000,-
	8. Tampon anterior rongga hidung (dengan rujukan)	20.000,-
	Jasa Sarana	
	Jasa Medik	10.000,-
	9. Tampon pasterior rongga hidung (dengan rujukan)	25.000,-
	Jasa Sarana	
	Jasa Medik	25.000,-
	10. Tampon pasterior rongga hidung (tanpa rujukan)	50.000,-
	Jasa Sarana	
	Jasa Medik	
	11. Tampon kapas rongga hidung (dengan rujukan)	25.000,-
	Jasa Sarana	50.000,-
	Jasa Medik	
	12. Tampon kapas rongga hidung (tanpa rujukan)	3.000,-
	Jasa Sarana	10.000,-
	Jasa Medik	
IV.	<u>Poliklinik Kulit dan Kelamin</u>	5.000,-
	1. Elektrofulgurasi (dengan rujukan)	2.000,-
	Jasa Sarana	
	Jasa Medik	
	2. Elektrofulgurasi (tanpa rujukan)	20.000,-
	Jasa Sarana	15.000,-
	Jasa Medik	
	3. Komedo Ekstraksi (dengan rujukan)	20.000,-
	Jasa Sarana	20.000,-
	Jasa Medik	
	4. Komedo Ekstraksi (tampa rujukan)	12.000,-
	Jasa Sarana	10.000,-
	Jasa Medik	
	5. Enukleasi (dengan rujukan)	20.000,-
	Jasa Sarana	15.000,-
	Jasa Medik	
	6. Enukleasi (tanpa rujukan)	12.000,-
	Jasa Sarana	12.000,-
	Jasa Medik	

7. Pemberian injeksi (dengan rujukan)	12.000,-
Jasa Sarana	10.000,-
Jasa Medik	
8. Pemberian injeksi (tanpa rujukan)	12.000,-
Jasa Sarana	12.000,-
Jasa Medik	
9. Ganti Ferban /Kompres (dengan rujukan)	7.500,-
Jasa Sarana	5.000,-
Jasa Medik	
10. Ganti verbam/kompres (tanpa rujukan)	12.000,-
Jasa Sarana	5.000,-
Jasa Medik	
11. Pemasangan tampon (dengan rujukan)	
Jasa Sarana	12.000,-
Jasa Medik	10.000,-
12. Pemasangan tampon (tanpa rujukan)	
Jasa Sarana	
Jasa Medik	20.000,-
13. Eksisi (dengan rujukan)	12.000,-
Jasa Sarana	
Jasa Medik	20.000,-
14. Eksisi (tanpa rujukan)	15.000,-
Jasa Sarana	
Jasa Medik	30.000,-
15. Biopsi kulit (dengan rujukan)	20.000,-
Jasa Sarana	
Jasa Medik	30.000,-
16. Biopsi Kulit (tanpa rujukan)	30.000,-
Jasa Sarana	
Jasa Medik	20.000,-
17. Angkat Jahitan (dengan rujukan)	15.000,-
Jasa Sarana	
Jasa Medik	20.000,-
18. Angkat Jahitan (tanpa rujukan)	20.000,-
Jasa Sarana	
Jasa Medik	10.000,-
V. Unit Gawat Darurat	5.000,-

II	1 Non Bedah	
	Jasa Sarana	10.000,-
	Jasa Medik	7.000,-
	2 Bedah	
	a. Ringan	
	Jasa Sarana	10.000,-
	Jasa Medik	25.000,-
	b. Sedang	
	Jasa Sarana	15.000,-
	Jasa Medik	30.000,-
	VI. Tindakan poliklinik kebidanan dan penyakit kandungan	
	(1) Perawatan luka operasi	
	Jasa Sarana	30.000,-
	Jasa Medik	50.000,-
	(2) Vagina toilet	
	Jasa Sarana	5.000,-
	Jasa Medik	10.000,-
	(3) Pasang/ buka pesarium	
	Jasa Sarana	5.000,-
	Jasa Medik	20.000,-
	(4) Pap smear	
	Jasa Sarana	5.000,-
	Jasa Medik	20.000,-
	(5) Pasang/ ekstraksi IUD	
	Jasa Sarana	5.000,-
	Jasa Medik	25.000,-
	(6) Pasang /ekstraksi Implat	
	Jasa Sarana	5.000,-
	Jasa Medik	20.000,-
II	RAWAT INAP	
	A . Perawatan	
	1. Kelas III A	
	Jasa Sarana	10.000,-
	Jasa Medik	25.000,-

	2. Kelas II	
	Jasa Sarana	15.000,-
	Jasa Medik	35.000,-
	3. Kelas I	
	Jasa Sarana	20.000,-
	Jasa Medik	60.000,-
	4. Kelas Utama	
	Jasa Sarana	25.000,-
	Jasa Medik	75.000,-
	5. Rawat Intensif (ICU)	
	6. Perinatologi	50.000,-
	7. Rawat Isolasi	150.000,-
	8. Bayi Rawat Gabung	
	B. <u>TindakanKhusus</u>	
	1. Kelas III A	
	Jasa Sarana	20.000,-
	Jasa Medik	25.000,-
	2. Kelas II	
	Jasa Sarana	30.000,-
	Jasa Medik	20.000,-
	3. Kelas I	
	Jasa Sarana	50.000,-
	Jasa Medik	30.000,-
	a. Kelas Utama	
	Jasa Sarana	100.000,-
	Jasa Medik	150.000,-
	C. Tindakan khusus mencakup:	
	1. Katerisasi tali pusat (bayi baru lahir)	
	2. Pemasangan pipa endhotrakheal	
	3. Punksi cairan (spinal, pleural, abdo-Minal, dll)	
	4. Biopsy	
	5. Resusitasi	
	6. Vena seksi	
	7. Inhalasi	

III	PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK	
	(1) Pemeriksaan Laboratorium Klinik	
	1. Kategori Pemeriksaan Sederhana Rawat Jalan Setara dengan Kelas III A	
	a. Kelas III B	
	Jasa Sarana	5.000,-
	Jasa Medik	10.000,-
	b. Kelas III A	
	Jasa Sarana	5.000,-
	Jasa Medik	15.000,-
	c. Kelas II	
	Jasa Sarana	7.500,-
	Jasa Medik	20.000,-
	d. Kelas I	
	Jasa Sarana	10.000,-
	Jasa Medik	25.000,-
	e. Kelas Utama	
	Jasa Sarana	
	Jasa Medik	
	1. Kategori pemeriksaan sedang rawat jalan	
	a. Kategori pemeriksaan sedang rawat jalan	
	Jasa Sarana	30.000,-
	Jasa Medik	20.000,-
	b. Kelas III A	
	Jasa Sarana	40.000,-
	Jasa Medik	25.000,-
	c. Kelas II	
	Jasa Sarana	50.500,-
	Jasa Medik	30.000,-
	d. Kelas I	
	Jasa Sarana	100.000,-
	Jasa Medik	25.000,-
	e. Kelas Utama	
	Jasa Sarana	
	Jasa Medik	

	(2) Radiomedik	
	1. Rawat jalan dan Rawat Inap	
	Kelas III B	
	Jasa Sarana	20.000,-
	Jasa Medik	12.500,-
	2. Rawat jalan dan Rawat Inap III A	
	a. Pemeriksaan Sederhana	
	1) Film besar :	
	Jasa Sarana	13.000,-
	Jasa Medik	7.500,-
	2) Film sedang :	
	Jasa Sarana	7.000,-
	Jasa Medik	3.000,-
	3) Film gigi :	
	Jasa Sarana	35.000,-
	Jasa Medik	22.500,-
	b. Pemeriksaan sedang termasuk USG	
	Jasa Sarana	100.000,-
	Jasa Medik	37.000,-
	c. Pemeriksaan canggih dengan kontras	
	Jasa Sarana	100.000,-
	Jasa Medik	75.000,-
	d. Pemeriksaan khusus dengan kerja Tim	
	Jasa Sarana	
	Jasa Medik	
	3. Kelas II	
	a. Pemeriksaan Sederhana	
	1) Film besar :	
	Jasa Sarana	27.000,-
	Jasa Medik	22.000,-
	2) Film sedang :	
	Jasa Sarana	27.500,-
	Jasa Medik	15.000,-
	3) Film gigi :	
	Jasa Sarana	10.000,-

	Jasa Medik	5.000,-
	b. Pemeriksaan sedang termasuk USG	
	Jasa Sarana	60.000,-
	Jasa Medik	30.000,-
	c. Pemeriksaan canggih dengan kontras	
	Jasa Sarana	115.000,-
	Jasa Medik	60.000,-
	d. Pemeriksaan khusus Kerja Tim	
	Jasa Sarana	115.000,-
	Jasa Medik	100.000,-
	4. Kelas I dan VIP	
	a. Pemeriksaan Sederhana	
	(1) Film besar :	
	Jasa Sarana	45.000,-
	Jasa Medik	22.500,-
	(2) Film sedang :	
	Jasa Sarana	35.000,-
	Jasa Medik	25.000,-
	(3) Film gigi :	
	Jasa Sarana	11.000,-
	Jasa Medik	7.000,-
	b. Pemeriksaan sedang termasuk USG	
	Jasa Sarana	80.000,-
	Jasa Medik	45.000,-
	c. Pemeriksaan canggih dengan kontras	
	Jasa Sarana	130.000,-
	Jasa Medik	75.000,-
	d. Pemeriksaan khusus kerja Tim	
	Jasa Sarana	130.000,-
	Jasa Medik	150.000,-
	(3) Pemeriksaan Elektrokardiopgraf (EKG)	
	Jasa Sarana	13.000,-
	Jasa Medik	22.500,-
IV	<u>TINDAKAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT</u> <u>KANDUNGAN</u>	

	A. Pertolongan Persalinan Normal	
	1. Kelas III B	
	Jasa Sarana	
	Jasa Medik	
	2. Kelas III A	
	Jasa Sarana	40.000,-
	Jasa Medik	60.000,-
	VII. Kelas II	
	Jasa Sarana	60.000,-
	Jasa Medik	150.000,-
	VIII. Kelas I	
	Jasa Sarana	60.000,-
	Jasa Medik	250.000,-
	IX. Kelas Utama	
	Jasa Sarana	60.000,-
	Jasa Medik	500.000,-
	B. Pertolongan Persalinan dengan Penyulit	
	1. Kelas III B	
	Jasa Sarana	
	Jasa Medik	
	2. Kelas III A	
	Jasa Sarana	40.000,-
	Jasa Medik	75.000,-
	3. Kelas II	
	Jasa Sarana	60.000,-
	Jasa Medik	200.000,-
	4. Kelas I	
	Jasa Sarana	90.000,-
	Jasa Medik	300.000,-
	5. Kelas Utama	
	Jasa Sarana	150.000,
	Jasa Medik	750.000,-
	C. Tindakan Khusus (Kuretasi, Pengambilan alat Kontrasepsi Sulit, dll)	
	1. Kelas III B	
	bahan/alat	

V	Jasa Medik	
	Jasa Anastesi	
	2. Kelas III A	
	bahan/alat	40.000,-
	Jasa Medik	75.000,-
	Jasa Anastesi	30.000,-
	3. Kelas II	
	bahan/alat	60.000,-
	Jasa Medik	150.000,-
	Jasa Anastesi	60.000,-
	4. Kelas I	
	bahan/alat	60.000,-
	Jasa Medik	300.000,-
	Jasa Anastesi	100.000,-
	5. Kelas Utama	
	bahan/alat	60.000,-
	Jasa Medik	750.000,-
	Jasa Anastesi	120.000,-
	TINDAKAN OPERASI	
	A. Operasi Sedang	
	1. Kelas III B	
	bahan/alat	
	Jasa Medik	
	Jasa Anastesi	
	2. Kelas III A	100.000,-
	bahan/alat	120.000,-
	Jasa Medik	60.000,-
	Jasa Anastesi	
	3. Kelas II	140.000,-
	bahan/alat	310.000,-
	Jasa Medik	130.000,-
	Jasa Anastesi	
	4. Kelas I	270.000,-
	bahan/alat	520.000,-
	Jasa Medik	270.000,-
	Jasa Anastesi	

	5. Kelas Utama	
	bahan/alat	310.000,-
	Jasa Medik	750.000,-
	Jasa Anastesi	310.000,-
	B. Operasi Berat	
	(1)Kelas III B	
	bahan/alat	
	Jasa Medik	
	Jasa Anastesi	
	(2) Kelas III A	
	bahan/alat	150.000,-
	Jasa Medik	175.000,-
	Jasa Anastesi	100.000,-
	(3) Kelas II	
	bahan/alat	280.000,-
	Jasa Medik	520.000,-
	Jasa Anastesi	200.000,-
	(4) Kelas I	
	bahan/alat	410.000,-
	Jasa Medik	750.000,-
	Jasa Anastesi	210.000,-
	(5) Kelas Utama	
	bahan/alat	410.000,-
	Jasa Medik	920.000,-
	Jasa Anastesi	420.000,-
	C. Operasi Khusus	
	1. Kelas III B	
	bahan/alat	150.000,-
	Jasa Medik	175.000,-
	Jasa Anastesi	50.000,-
	1. Kelas III A	
	bahan/alat	280.000,-
	Jasa Medik	620.000,-
	Jasa Anastesi	200.000,-

VI	2. Kelas II	
	bahan/alat	410.000,-
	Jasa Medik	750.000,-
	Jasa Anastesi	210.000,-
	3. Kelas I	
	bahan/alat	410.000,-
	Jasa Medik	1.010.000
	Jasa Anastesi	450.000,-
	4. Kelas Utama	
	bahan/alat	5.000,-
VII	Jasa Medik	4.000,-
	Jasa Anastesi	4.000,-
	<u>PENGUJIAN KESEHATAN</u>	
	1. Keperluan Pendidikan	
	bahan/alat	7.500,-
	Jasa Medik	7.500,-
	2. Keperluan lainnya	
	bahan/alat	20.000,-
	Jasa Medik	60.000,-
	<u>PEMULASARAN JENAZAH</u>	
VIII	a. Perawatan	
	Jasa Sarana	130.000,-
	Jasa Perawatan	130.000,-
	b. Pengawetan jenazah dengan formalin	
	Jasa Sarana	65.000,-
	Jasa Medik	130.000,-
	c. Pembedahan jenazah	
	a. Untuk keperluan penyidikan	
	bahan/alat	65.000,-
	Jasa Medik	210.000,-
	(biaya atas beban Pemda Cq. Anggaran RSUD)	
	b. Atas biaya pihak keIII	
	bahan/alat	50.000,-
	Jasa Medik	25.000,-

IX	<u>PEMAKAIAN MOBIL AMBULANS / JENAZAH</u>	
	1. Kota / Dalam Distrik (0-10 km)	
	Jasa Sarana	15.000,-
	Jasa Pengemudi	100.000,-
	2. Luar Distrik > 10 km, untuk tiap km :	
	Jasa Sarana	50.000,-
	Jasa pengemudi	150.000,-
	<u>PEMAKAIAN GAS OKSIGEN PER JAM</u>	
	<u>PEMAKAIAN SINAR UNTUK TERAPI PER JAM</u>	
	1. Kelas III B	5.000,-
	2. Kelas III A	20.000,-
	3. Kelas II	25.000,-
	4. Kelas I	30.000,-
	5. Kelas Utama	50.000,-

c. tarif retribusi pelayanan kesehatan ibu dan anak:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF BARU (Rp)
1.	Pemeriksaan Ibu hamil	
	a. Pasien baru	15.000,-
	b. Pasien lama	13.000,-
2.	Pelayanan KB	
	a. Pil KB Andalan/BKKBN	10.000,-
	b. Implant	150.000,-
	c. Kondom	10.000,-
	d. IVA	25.000,-
	e. IUD Copper T	
	- Pemasangan	150.000,-
	- Pengeluaran/Pelepasan	100.000,-
	f. KB Suntik	
3.	- Depo-Progetin/andalan	30.000,-
	- Cyclofeem	35.000,-
	g. Pelayanan Susuk KB	
	- Pemasangan	150.000,-
	Imunisasi Ibu Hamil (TT)	15.000,-

	Imunisasi Balita	
	a. BCG	10.000,-
	b. DPT/Plio	10.000,-
	c. Campak	10.000,-
	d. Hepatitis B untuk Bayi	10.000,-

d. tarif retribusi pelayanan kesehatan pusat kesehatan reproduksi:

NO	DAFTAR	TARIF BARU (Rp)
1	Pengambilan Sampel Cairan Vagina	50.000
2	Pemeriksaan Darah Sifilis (Dengan Titer)	30.000
3	Iva Test	50.000
4	Tindakan Injeksi Benzatin Penisilin	25.000
5	SKK dengan Pemeriksaan Lab	20.000
6	Kb Injeksi 1 Bulan	35.000
7	Kb Injeksi 3 Bulan	30.000
8	Pengobatan Kondiloma Dengan Podopilin Tingtur	25.000
9	Pasang/Ekstrasi Iud	50.000
10	Pasang/Ekstrasi Implan	70.000

e. tarif pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah

A TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

NO.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		JUMLAH (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1	Konsultasi dan Pemeriksaan			
	a. Dokter Spesialis	10,000	50,000	60,000
	b. Dokter Umum/Gigi	10,000	25,000	35,000
	c. Gizi	10,000	20,000	30,000
2	Pelayanan Poliklinik			
	a. Nebulizer	5,000	25,000	30,000
	b. EKG	15,000	50,000	65,000
	c. Ganti Verban			

		5,000	25,000	30,000
	d. Tindik Telinga	10,000	25,000	35,000
	e. Pelayanan KB	-		
	> Injeksi KB	5,000	10,000	15,000
	> Pasang/lepas IUD	50,000	100,000	150,000

B TARIF IGD

NO.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		JUMLAH (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1	Pelayanan Bedah			
	a. Tindakan Ringan	20,000	60,000	80,000
	b. Tindakan Sedang	30,000	120,000	150,000
	c. Tindakan Berat	50,000	200,000	250,000
2	Pelayanan Non Bedah			
	a. Ringan	20,000	40,000	60,000
	b. Sedang	20,000	60,000	80,000
	c. Berat	20,000	80,000	100,000
3	One Day Care (Observasi, akomodasi 12 jam)	25,000	75,000	100,000

C TARIF TINDAKAN GIGI DAN MULUT

NO.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		JUMLAH (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1	Tambalan sementara	30,000	40,000	70,000
2	Pulpotomy	30,000	40,000	70,000
3	Pulp Capping	20,000	40,000	60,000
4	Pulpectomy	20,000	40,000	60,000
5	Mumifikasi	30,000	40,000	70,000

6	Cabut Gigi Susu	30,000	40,000	70,000
7	Cabut Gigi Tetap tanpa komplikasi	30,000	100,000	130,000
8	Tambal Gigi Permanen (GIC)	30,000	60,000	90,000
9	Bongkar tambalan Tetap	20,000	40,000	60,000
10	Pembersihan karang gigi	30,000	100,000	130,000
11	Incisi Abses	30,000	70,000	100,000
12	Apeksreseksi	50,000	250,000	300,000
13	Exisi Epolis	50,000	350,000	400,000
14	Pencabutan Gigi Tetap dengan Komplikasi	50,000	200,000	250,000
15	Odontectomy	50,000	500,000	550,000
16	Bongkar tambalan Tetap	50,000	500,000	550,000
17	Frenetomy	50,000	500,000	550,000
18	Fraktur Dental Sederhana Tanpa Komplikasi	50,000	500,000	550,000
19	Fraktur Tulang Alveolar	50,000	400,000	450,000
20	Operculektomy	50,000	400,000	450,000
21	Angkat Wire/Region	50,000	350,000	400,000
22	Perawatan Saluran Akar	50,000	90,000	140,000
23	Tambal Gigi Permanen (RK)	50,000	75,000	125,000
24	Kuretase/Regio	50,000	100,000	150,000
25	Eksisi Epolis	50,000	300,000	350,000
26	Bleaching	300,000	1,500,000	1,800,000
27	Pembuatan Crown Komposit	100,000	450,000	550,000
28	Pembuatan Crown Porselen	250,000	1,000,000	1,250,000

D TARIF RAWAT INAP

NO.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		JUMLAH (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
Meliputi Jasa Akomodasi, Konsultasi dan perawatan perhari				
	a. Kelas III	50,000	100,000	150,000
	b. Kelas II	100,000	150,000	250,000
	c. Kelas I	150,000	250,000	400,000
	d. Kelas Utama/VIP	250,000	400,000	650,000
	e. ICU/ICCU/NICU/PICU/ Perinatalogi	150,000	400,000	550,000

-

TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN
E KANDUNGAN

-

NO.	JENIS PELAYANAN	KOMPONAN JASA		JUMLAH (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1	Persalinan Normal	100,000	650,000	750,000
2	Persalinan dengan Penyulit	150,000	1,000,000	1,150,000
3	Persalinan dengan Tindakan Vacum	150,000	1,500,000	1,650,000
4	Curetase	150,000	750,000	900,000
5	Perdarahan Pervaginum	50,000	350,000	400,000
6	Manual Placenta	50,000	350,000	400,000
7	Irigasi/vaginal Toilet	50,000	150,000	200,000
8	Mikrokuret	100,000	200,000	300,000
9	Pungsi Cavum Douglas	50,000	200,000	250,000
10	Pasang Laminaris	50,000	150,000	200,000
11	Debriment Luka Operasi	50,000	250,000	300,000

12	Swab Vagina	20,000	50,000	70,00
13	Pasang / angkat Tampon	20,000	50,000	70,000
14	Suntik KB/Obat/Vaksin	10,000	20,000	30,000
15	Induksi/Akselerasi Persalinan	50,000	150,000	200,000
16	Jahitan Ruptur Persalinan/Robekan Cervix	50,000	400,000	450,000
17	Persalinan dengan Embryotomi	200,000	1,000,000	1,200,000
18	Sectio Caesaria tanpa Penyulit	500,000	1,800,000	2,300,000
19	Sectio Caesaria dengan Penyulit	500,000	2,500,000	3,000,000
20	Histectomy Obstetri	500,000	3,000,000	3,500,000
21	Operasi Obstetri Khusus (Placenta Akreta)	500,000	3,000,000	3,500,000
22	Sistoskopi LEETZ	200,000	750,000	950,000
23	Kista Bartholin/Gardner	200,000	750,000	950,000
24	Konisasi	200,000	750,000	950,000
25	Polip Serviks	200,000	900,000	1,100,000
26	Kauterisasi Kondiloma Akuminata	200,000	900,000	1,100,000
27	Kolpotomi pada abses Cavum Douglas	200,000	750,000	950,000
28	Ekstirpasi	200,000	1,000,000	1,200,000
29	Mioma Geburt	200,000	1,000,000	1,200,000
30	Hematoma/Ruptur	200,000	1,000,000	1,200,000
31	Histerorafi	200,000	1,000,000	1,200,000
32	Kolporafi Anterior	300,000	1,800,000	2,100,000
33	Repair Restula	500,000	2,500,000	3,000,000
34	Tubektomi	200,000	900,000	1,100,000
35	Kehamilan Ektopik	500,000	2,000,000	2,500,000

36	Miomectomy	500,000	2,000,000	2,500,000
37	Kistektomi	500,000	2,000,000	2,500,000
38	Salpingo-ooforektomi	500,000	2,000,000	2,500,000
39	Laparotomi Diagnostik	500,000	2,000,000	2,500,000
40	Ekstirpasi Giant Condiloma	300,000	1,500,000	1,800,000
41	Reseksi Adeniosis	500,000	2,500,000	3,000,000
42	Tubaplasti	500,000	2,500,000	3,000,000
43	Histerektomi Radikal	500,000	3,500,000	4,000,000
44	Staging Laparotomi	500,000	3,500,000	4,000,000
45	Trachelectomy Radikal Serviks	500,000	3,500,000	4,000,000
46	Eksenterasi AP	500,000	2,500,000	3,000,000
47	Vulvectomy Radikal	500,000	3,000,000	3,500,000
48	Operasi Frozen Pelvic	500,000	3,000,000	3,500,000
49	Kistektomi	500,000	2,000,000	2,500,000
50	Rekanalisasi Tuba	500,000	3,500,000	4,000,000
51	Reseksi Adenitriosis	500,000	2,500,000	3,000,000
52	Histeroskopi Operatif	500,000	4,500,000	5,000,000
53	Laparoskopi Histerektomi/Kistektomi dll	500,000	4,500,000	5,000,000

F TARIF TINDAKAN PARU/PENYAKIT DALAM

NO.	JENIS PELAYANAN	KOMPONAN JASA		JUMLAH (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1	Aspirasi Pneumothoraks	100,000	250,000	350,000
2	Balon Dilatasi Saluran Napas	200,000	600,000	800,000

3	Biopsi Plura	100,000	400,000	500,000
4	Intubasi	50,000	150,000	200,000
5	Mantuox Tes	25,000	75,000	100,000
6	Pungsi Pleural	100,000	300,000	400,000
7	Pungsi Asites	100,000	200,000	300,000
8	EKG	15,000	50,000	65,000

G LABORATORIUM

NO.	JENIS PELAYANAN	KOMPONAN JASA		JUMLAH (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1	DDR	5,000	15,000	20,000
2	Leukosit	5,000	10,000	15,000
3	HB	5,000	10,000	15,000
4	Trobosit Manual	5,000	10,000	15,000
5	Darah Lengkap	10,000	40,000	50,000
6	Gambaran darah tepi	15,000	50,000	65,000
7	Hitung jenis leukosit	10,000	20,000	30,000
8	LED	5,000	20,000	25,000
9	BTA	10,000	40,000	50,000
10	Filaria	10,000	15,000	25,000
11	Bleeding time	10,000	15,000	25,000
12	Clothing time	10,000	15,000	25,000
13	GDS Stick	5,000	10,000	15,000
14	Asam Urat Stick	5,000	10,000	15,000
15	Cholestrol Stick	5,000	10,000	15,000

16	Golongan Darah	5,000	15,000	20,000
17	Test Kehamilan	10,000	20,000	30,000
18	Urine Lengkap	10,000	20,000	30,000
19	Mikro Albumin	20,000	50,000	70,000
20	Protein Urine	10,000	15,000	25,000
21	Faeces lengkap	10,000	20,000	30,000
22	Analisa Sperma	20,000	50,000	70,000
23	Analisa cairan Ascites	20,000	50,000	70,000
24	Analisa cairan Otak	20,000	50,000	70,000
25	Pemeriksaan Jamur	10,000	20,000	30,000
26	PT	20,000	50,000	70,000
27	APTT	20,000	50,000	70,000
28	INR	20,000	50,000	70,000
29	Widal	20,000	30,000	50,000
30	HBsAg	10,000	20,000	30,000
31	TP-Rapid	10,000	20,000	30,000
32	RPR	10,000	20,000	30,000
33	HIV	10,000	20,000	30,000
34	HCV	10,000	20,000	30,000
35	ASTO	30,000	75,000	105,000
36	Rheumatoid Faktor	30,000	60,000	90,000
37	GDP	10,000	20,000	30,000
38	GDP 2PP	10,000	20,000	30,000
39	GDS	10,000	20,000	30,000

40	Asam Urat	10,000	20,000	30,000
41	Cholesterol	10,000	20,000	30,000
42	SGPT	10,000	20,000	30,000
43	SGOT	10,000	20,000	30,000
44	Protein Total	10,000	20,000	30,000
45	Albumin	10,000	20,000	30,000
46	Bilirubin Total	10,000	20,000	30,000
47	Bilirubin Direk	10,000	20,000	30,000
48	Gemma GT	20,000	30,000	50,000
49	Ureum	10,000	20,000	30,000
50	Kreatinin	10,000	20,000	30,000
51	BUN	10,000	20,000	30,000
52	Trigliserid	10,000	30,000	40,000
53	HDL Cholesterol	10,000	30,000	40,000
54	LDL Cholesterol	10,000	30,000	40,000
55	HbA1c	30,000	60,000	90,000
56	Natrium	20,000	30,000	50,000
57	Kalium	20,000	30,000	50,000
58	Chloride	20,000	30,000	50,000
59	AFP	100,000	250,000	350,000
60	Amilase	100,000	250,000	350,000
61	C125	100,000	300,000	400,000
62	Ca19-9	100,000	250,000	350,000
63	Ca15-3	100,000	250,000	350,000

64	CEA	100,000	150,000	250,000
65	Feritin	100,000	200,000	300,000
66	Free T3	100,000	200,000	300,000
67	Free T4	100,000	150,000	250,000
68	LDH	50,000	125,000	175,000
69	NS-1	100,000	150,000	250,000
70	IgG anti genggue	50,000	80,000	130,000
71	IgM anti dengue	50,000	80,000	130,000
72	CRP	50,000	80,000	130,000
73	Lipase	100,000	200,000	300,000
74	IT ratio	20,000	30,000	50,000
75	Pewarnaan Gram	10,000	25,000	35,000
76	Trichomonas	10,000	25,000	35,000
77	HBsAb	20,000	30,000	50,000
78	TPHA (kwantitatif)	20,000	40,000	60,000
79	Retikulosit	10,000	20,000	30,000

H TARIF PELAYANAN RADIOLOGI

NO.	JENIS PELAYANAN	KOMPONAN JASA		JUMLAH (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1	Foto Rongent Digital (untuk 1x Foto)	50,000	75,000	125,000
2	Ultrasonografi (USG)	50,000	150,000	200,000
3	Mamografi	100,000	300,000	400,000

4	CT Scan	1,000,000	1,500,000	2,500,000
---	---------	-----------	-----------	-----------

I TARIF PELAYANAN ANAK DAN BAYI

NO.	JENIS PELAYANAN	KOMPONAN JASA		JUMLAH (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1	Resusitasi Bayi Baru Lahir	50,000	250,000	300,000
2	Resusitasi Neonatus/anak	50,000	150,000	200,000
3	Pasang Umbilical Kateter	20,000	100,000	120,000
4	Pasang NGT	10,000	30,000	40,000
5	Pasang ETT/Intubasi	50,000	150,000	200,000
6	Pemberian Surfactan	10,000	30,000	40,000
7	Lumbal Pungsi	100,000	250,000	350,000

J PELAYANAN KAMAR OPERASI

Tindakan Medik Operatif dengan Anastesi Umum atau Regional

NO.	JENIS PELAYANAN	KOMPONAN JASA		JUMLAH (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1	Tindakan Operatif Sederhana			
	a. Kelas III	500,000	750,000	1,250,000
	b. Kelas II	600,000	1,000,000	1,600,000
	c. Kelas I	800,000	1,300,000	2,100,000
	d. VIP	1,200,000	2,000,000	3,200,000
2	Tindakan Operatif Sedang			
	a. Kelas III	750,000	1,400,000	2,150,000
	b. Kelas II	1,000,000	2,000,000	3,000,000

	c. Kelas I	1,250,000	3,000,000	4,250,000
	d. VIP	1,500,000	4,000,000	5,500,000
3	Tindakan Operatif Besar			
	a. Kelas III	750,000	2,500,000	3,250,000
	b. Kelas II	1,000,000	3,250,000	4,250,000
	c. Kelas I	1,250,000	4,000,000	5,250,000
	d. VIP	1,500,000	5,000,000	6,500,000
4	Tindakan Operatif Khusus			
	a. Kelas III	750,000	3,500,000	4,250,000
	b. Kelas II	1,000,000	4,500,000	5,500,000
	c. Kelas I	1,250,000	5,500,000	6,750,000
	d. VIP	1,500,000	6,500,000	8,000,000

K PELAYANAN VISUM ET REPERTUM

NO.	JENIS PELAYANAN	KOMPONAN JASA		JUMLAH (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1	Pemeriksaan Pemeriksaan	25,000	75,000	100,000
2	Pemeriksaan Luar	20,000	30,000	50,000
3	Pemeriksaan Dalam/Otopsi			
	> Dengan pembusukan	250,000	1,500,000	1,750,000
	> Tanpa Pembusukan	250,000	750,000	1,000,000

L TARIF PERAWATAN JENAZAH - PEMBERIAN OKSIGEN & AMBULANCE

NO.	JENIS PELAYANAN	KOMPONAN JASA		JUMLAH (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1	Jenazah Baru			
	> Perawatan	20,000	50,000	70,000
	> Pengawetan	250,000	500,000	750,000
	> Penyimpanan Jenazah perhari	50,000	50,000	100,000
2	Jenazah Lama			
	> Perawatan	50,000	100,000	150,000
	> Penyimpanan dalam Freezer	40,000	60,000	100,000
3	Pemakaian Oksigen/tabung	250,000	10,000	260,000
4	Pelayanan Kendaraan			
	> Mobil Ambulance (Rujuk dalam kota)	50,000	50,000	100,000
	> Mobil Jenazah dari RS (khusus dalam kota)	50,000	50,000	100,000
	> Mobil Jenazah dari Rumah ke Kuburan	200,000	150,000	350,000
	(dalam kota)			

II. PELAYANAN KEBERSIHAN

NO	JENIS	TARIF DENGAN KATEGORI			KETERANGA N
		KECIL (Rp)	SEDANG (Rp)	BESAR (Rp)	
I	RUMAH TANGGA				
	- Rumah Tangga (milik Rumah Pribadi)	50.000,-	50.000,-	50.000,-	Per Bulan
	- Rumah Kos	50.000,-	50.000,-	50.000,-	/Bulan/Per pintu

II	INDUSTRI Kategori Besar - Pabrik makanan, plastic, dll Kategori Sedang - Batu Tela, dll Kategori Kecil - Home Industri Makanan Rumahan, dll	100.000,-	200.000,-	300.000,-	Per Bulan
III	PERUSAHAAN JASA				
1	PENGINAPAN	400,000,-	750.000,-	1.000.000 ,-	Per Bulan
A	Kategori Besar				
	- Hotel Bintang 5 & Bintang 4				
B	Kategori sedang				
	- Hotel Bintang 3 & Bintang 2, Hotel / Rumah Kos dengan Kamar Lebih dari 50 Kamar				
C	Kategori kecil				
	- Hotel Melati 2, Rumah Kos,Home Stay, penginapan yang di bawah 50 kamar, dll				
2	PERTOKOAN	400,000,-	750.000,-	1.000.000 ,-	Per Bulan
A	Kategori Besar				
	- Mall, depstore, pertokoan besar				
B	Kategori Sedang				
	- Pertokoan sedang				
C	Kategori kecil				
	- Pertokoan kecil				
3	RESTORAN	200.000,-	400.000,-	700.000,-	Per Bulan
A	Kategori Besar				
	- Restoran, Café, dll				
B	Kategori Sedang				

	- Rumah Makan, catering,dll				
C	Kategori Kecil				
	- Warung makan, kantin, warung tenda (semi permanen), kedai makanan, dll				
3	GEDUNG PERTEMUAN	200.000,-	200.000,-	200.000,-	Per Kegiatan
4	TEMPAT HIBURAN				
A	Kelas Besar				
	(Bar, diskotik, club malam, SPA, Karaoke)				
B	Kelas Menengah	200.000,-	400.000,-	700.000,-	Per Bulan
	(Permainan ketangkasan,dll)				
C	Kelas Kecil				
	(Kesenian, kontes kecantikan, dll)				
5	SALON/PENJAHIT (Pangkas rambut, Salon Kecantikan, Tailor, dsb.)	50.000,-	75.000,-	100.000,-	Per Bulan
6	ANGKUTAN/ TRAVEL Angkutan Jalan, Wisata, Taksi, Sewa, Trayek, dan Udara	100.000,-	100.000,-	100.000,-	Per Bulan
7	FINANSIAL/KEUANGAN	150.000,-	250.000,-	350.000,-	Per Bulan
8	JASA UMUM				
	Kategori Besar				
	- Meubel, Sowmil,dll				
	Kategori sedang				
	- Perbengkelan mobil, jasa kontraktor, Telekomunikasi, dll	100.000,-	200.000,-	400.000,-	Per Bulan
	Kategori Kecil				
	- Perbengkelan motor, Servis, Persewaan Barang, dsb				

9	PERGUDANGAN				
A	Kategori Besar	150.000,-	200.000,-	250.000,-	Per Bulan
	Gudang Bahan Bangunan, Gudang bahan kimia, dsb				
B	Kategori Sedang				
	Gudang Bapok, Coldstorage, warehousing,dsb				
C	Kategori Kecil				
	Gudang Kayu,dsb				
10	JASA PROFESI Dokter, Dokter Hewan, Konsultan, Pengacara, Notaris, dsb.	100.000,-	100.000,-	100.000,-	Per Bulan
IV.	PERDAGANGAN				
1	Pertokoan, Perkiosan, Perkantoran,dsb	200.000,-	300.000,-	500.000,-	Per Bulan
2	Perdagangan Kaki Lima (PKL)	1.000,-	2.000,-	2.000,-	Per m ² per hari
A	Kategori besar				
	- Jual Makanan & Minuman				
B	Kategori Sedang				
	- Mobil & motor				
C	Kategori Kecil				
	- Kios Kelontong, pakaian, asesories				
V.	FASILITAS UMUM				
1	KESEHATAN	200.000,-	200.000,-	250.000,-	Per Bulan
a.	Kategori Besar				
	- Rumah Sakit/ swasta (sampah non medis)				
b.	Kategori Sedang				
	- Balai Pengobatan, Klinik, Pelayanan Kesehatan Hewan,				

c.	Kategori kecil				
	- Limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya)	50.000,-	50.000,-	50.000,-	Per Kg
2	PENDIDIKAN Sekolah, Perguruan Tinggi, Pondok Pesantren, LPK, dsb.	100.000,-	100.000,-	100.000,-	Per Bulan
3	EKONOMI (Pasar)				
a.	Kios/Los	500,-	500,-	500,-	Per m ² /hari/ pedagang
b.	Plataran	500,-	500,-	500,-	Per m ² /hari/ pedagang
VI.	USAHA JASA DAN PERUSAHAAN LAINNYA	200.000,-	200.000,-	200.000,-	Per Bulan
VII.	INSIDETAL				
	Kegiatan Hiburan, Kegiatan Olah Raga, Pameran, Festival, dan Kegiatan Keramaian yang lainnya.	500.000,-	500.000,-	500.000,-	Per Kegiatan
VIII	Penggunan sendiri TPA oleh orang pribadi atau badan sebagai berikut :				
a.	sampah yang mudah dimusnahkan	150.000,-	150.000,-	150.000,-	Per ret
b.	sampah yang sulit dimusnahkan	200.000,-	200.000,-	200.000,-	Per ret
IX	PENYEDOTAN LUMPUR TINJA				
a.	Perdagangan & Jasa, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Umum	450.000,-	450.000,-	450.000,-	Per m ³
b.	Perumahan	250.000,-	250.000,-	250.000,-	Per m ³
c.	Pembuangan Lumpur Tinja oleh Swasta	150.000,-	150.000,-	150.000,-	Per Truk

III. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

JENIS KENDARAAN BERMOTOR	BESARNYA TARIF (Rp)
a. Sedan, Jeep, Pickup, Minibus dan sejenisnya	4.000,-/ sekali parkir
b. Bus, Truk, dan Alat Besar lainnya	6.000,-/ sekali parkir
c. Sepeda Motor	2.000,-/ sekali parkir
d. Gerobak	2.000,-/ sekali parkir

Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum pada kendaraan yang menggunakan badan parkir lebih dari 1 jam, Rp. 3000/ 1 jam berikutnya

IV. PELAYANAN PASAR

LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS	TARIF (Rp)
PASAR KELAS I	a. Los Pasar	1 m x 1 m	10.000,-/hari
	b. Kios		
	- Semi Permanen	1 m x 1 m	725,-/hari
	- Permanen	1 m x 1 m	650,-/hari
	c. Pelataran		5.000,-/hari
PASAR KELAS II	a. Los Pasar	1 m x 1 m	10.000,-/hari
	b. Kios		
	- Semi Permanen	1 m x 1 m	550,-/hari
	- Permanen	1 m x 1 m	500,-/hari
	c. Pelataran		5.000,-/hari
PASAR KELAS III	a. Los Pasar	1 m x 1 m	10.000,-/hari
	b. Kios		
	- Semi Permanen	1 m x 1 m	400,-/hari
	- Permanen	1 m x 1 m	350,-/hari
	c. Pelataran		5.000,-/hari

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANIAI

NOMOR : 02 TAHUN 2024

TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

No	Jenis Tempat Kegiatan Usaha	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Tempat Kegiatan Usaha Dalam Wilayah Paniai	/m ² /hari	-	Menyesuaikan Luas
2.		Per Tahun	-	Tahun I
			-	Tahun ke II
			-	Tahun ke III
			-	Tahunke IV

I. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)
a.	Sedan, Jeep, Pickup, Minibus dan sejenisnya	6.000,-
b.	Mobil Box, Bus dan Truk	10.000,-
c.	Sepeda Motor	3.000,-
d.	Kontainer	12.000,-

No	Jenis Tempat	Satuan Pemakaian	Tarif
1.	Penginapan	/hari	Rp.....
2.	, dll	/hari	Rp.....

II. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO	Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif (Rp.)
1	Pemeriksaan	a. Sapi/Kerbau/Kuda	15,000, /ekor

	kesehatan sebelum di potong		-
		b. Kambing/Domba	9,000,- /ekor
2	Pemeriksaan Kesehatan Daging Setelah Dipotong	a. Sapi/Kerbau/Kuda	15,000, /ekor
		b. Kambing/Domba	9,000,- /ekor
3	Pemakaian Kandang	a. Sapi/Kerbau/Kuda	25,000, /ekor/hari
		b. Kambing/Domba	14,000, /ekor/hari
4	Pemakaian Tempat Pemotongan	a. Sapi/Kerbau/Kuda	35,000, /ekor
		b. Kambing/Domba	16,000, /ekor
5	Pemakaian Tempat pelepasan Tulang	a. Sapi/Kerbau/Kuda	17,000, /ekor
		b. Kambing/Domba	9,000,- /ekor
6	Pemakaian Tempat Pelayuan	a. Sapi/Kerbau/Kuda	18,000, /ekor/hari
		b. Kambing/Domba	9,000,- /ekor/hari
7	Pemakaian Angkutan	a. Sapi/Kerbau/Kuda	25,000, /ekor
		b. Kambing/Domba	9,000,- /ekor

III. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

No.	Jenis Fasilitas	Tarif (Rp)
1.	Tempat Rekreasi Jalan	
	- Dewasa	10.000,- per orang
	- Anak-anak	5.000,- per orang

2.	Lapangan/ Sarana Olahraga lainnya	
	- Dewasa	10.000,- per orang
	- Anak-anak	5.000,- per orang

Hasil Produksi Usaha Daerah	VOLUME	TARIF
1. <u>Produksi Tas Noken</u>	1 buah	Rp....
2. Bibit Kopi	1 buah	Rp....
3. Biji Kopi	100 gram	Rp....
4. Bibit Teh	1 buah	Rp....
5. Bibit Cengkeh	1 buah	Rp....

NO	INSTANSI	OBYEK RETRIBUSI			TARIF (Rp)	
1	2	3			4	
1	BAGIAN UMUM SETDA PANIAI	1. Aula Serba Guna -----: Sewa Gedung Lengkap - Publik 2. Gedung Kantin/Petak			3.500.000,-/hari 500.000,-/bulan	
2.	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PANIAI	Ruang Rapat - Publik			2.500.000,-/hari	
3	DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PANIAI					
4.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	a. pemakaian Lahan pemasangan Reklame Untuk Komersial:				
		No	Jenis Reklame	Kelas Jalan	Tarif Per Hari/M2 (Rp)	
					Diatas Bangunan	Diatas Tanah
		1	Billboard, Megatron, Videotron	Kelas A	1.500,-	1.125,-
				Kelas B	1.125,-	750,-
				Kelas C	750,-	375,-
2	Papan & sejenisnya	Kelas A	563,-	450,-		
		Kelas B	450,-	338,-		

				Kelas C	338,-	413,-
		3	Reklame Kain (spanduk, Banner, dan sejenisnya)	Kelas A Kelas B Kelas C	300,- 263,- 188,-	263,- 225,- 150,-
		b. pemakaian Lahan pemasangan Reklame Untuk Non Komersial:				
		No	Jenis Reklame	Kelas Jalan	Tarif Per Hari/M2 (Rp)	
					Diatas Banguna n	Diatas Tanah
		1	Billboard, Megatron, Videotron	Kelas A Kelas B Kelas C	1.000,- 750,- 500,-	750,- 500,- 250,-
		2	Papan, & sejenisnya	Kelas A Kelas B Kelas C	375,- 300,- 225,-	300,- 225,- 275,-
		3	Reklame Kain (spanduk, Banner, dan sejenisnya)	Kelas A Kelas B Kelas C	200,- 175,- 125,-	175,- 150,- 100,-
5.	DINAS PERIKANAN	Tempat Penyimpanan Dingin (COOLSTORAGE):				
		No	JENIS		TARIF	
		a.	Penampung (coolstorage)		100,-/Kg /Hari	
		b.	ABF		1.500,-/Kg	
6.	DINAS KOMINFO	VIDEOTRON :				
		No	JENIS		TARIF	
		a.	Komersial & Non komersial		7.500,-/Menit	
		LAHAN DAERAH PENGGUNAAN MENARA :				
		Rp. 7.500,-/m2/hari				
7.	DINAS PERHUBUNGAN	No	JENIS		TARIF (Rp)	
		a.	Bus			
			- dalam Kota		1.000.000,- / Hari	
			- Luar Kota		2.000.000,- / Hari	

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANIAI

NOMOR : 02 TAHUN 2024

TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

- a. Bangunan Gedung
- Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung yang dihitung berdasarkan luas total lantai (LLt) dikalikan indeks lokalitas (Ilo) dikalikan standar harga satuan tertinggi (SHST) dikalikan indeks terintegrasi (It) dikalikan indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg) atau dengan rumus berikut:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

- b. Prasarana Bangunan Gedung
- Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung yang dihitung berdasarkan volume (V) dikalikan indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus berikut:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

- c. Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus berikut:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

I. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Jenis Retribusi	Tarif Retribusi	Satuan	Keterangan
Penggunaan Tenaga Kerja Asing	US\$100	Per jabatan/orang/bulan	Mengikuti nilai Kurs yang berlaku